



P E N E T A P A N

No. 8/Pdt.P/2015/PN.Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Survani, Tempat Lahir : Kali Pasir, Umur : 37 tahun, Tanggal Lahir : 21 Maret 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Dusun Sukadadi VII Rt/Rw 009/005 Desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, Bangsa : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 30 Nopember 2015 dengan Register Nomor: 8/Pdt.P/2015/PN.Kla, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut ternyata ada kesalahan / kekeliruan data (Identitas) Pemohon;
- Bahwa Pemohon berniat ke Arab Saudi untuk melaksanakan Umroh;
- Bahwa setelah Pemohon mengurus Paspor di kantor Imigrasi, ternyata Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tidak sesuai dengan data-data yang Pemohon miliki;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon untuk membenarkan data-data Identitas Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk membenarkan dan merubah Identitas diri pemohon dari nama LENA, lahir pada tanggal 23 Juli 1972 diubah dan dibenarkan menjadi nama : SURYANI, lahir pada tanggal 21 Maret 1978;

Sebagai persyaratannya dengan ini Pemohon lampirkan :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pesawaran tanggal 13 Nopember 2015;
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pesawaran tanggal 12 Nopember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Foto Copy Akta Keterangan Kelahiran atas nama SURYANI dengan Nomor : 301/C/LS/1983, yang dikeluarkan dari kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda;
- Foto Copy Paspor tanggal 22 Januari 2009 nomor : 760033 An. LENA yang dikeluarkan oleh kantor Direktorat Jenderal Imigrasi ;
- Foto Copy Voucher Pembayaran Umroh An. Suryani, yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perjalanan Umroh Dan Haji Plus ARMINAREKA PERDANA pada tanggal 20 Januari 2015;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, kiranya dapat memeriksa dan mengadili permohonan pemohon untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan Identitas Pemohon dari nama LENA, lahir pada tanggal 23 Juli 1972 diubah dan dibenarkan menjadi nama : SURYANI, lahir pada tanggal 21 Maret 1978 Memberikan Izin kepada kantor Imigrasi untuk mencatat tentang perubahan Identitas Pemohon yang di peruntukkan untuk itu dari nama LENA, lahir pada tanggal 23 Juli 1972 di ubah sesuai dengan Akta Keterangan Kelahiran Pemohon menjadi nama SURYANI, lahir pada tanggal 21 Maret 1978;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut ternyata ada kesalahan / kekeliruan data (Identitas) Pemohon;
- Bahwa Pemohon berniat ke Arab Saudi untuk melaksanakan Umroh;
- Bahwa setelah Pemohon mengurus Paspor di kantor Imigrasi, ternyata Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tidak sesuai dengan data-data yang Pemohon miliki;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon untuk membenarkan data-data Identitas Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk membenarkan dan merubah Identitas diri pemohon dari nama LENA, lahir pada tanggal 23 Juli 1972 diubah dan dibenarkan menjadi nama : SURYANI, lahir pada tanggal 21 Maret 1978;
- Bahwa nama pemohon yang asli berdasarkan akte kelahiran pemohon adalah Suryani nama yang di dapat dari nama orang tua pemohon;

- Bahwa nama yang tertera di paspor yang bernama Lena itu bukan nama pemohon asli pemohon dapat paspor yang bernama Lena di dapat dari Agen di medan sewaktu pemohon berangkat kerja ke malaysia Agen yang di medan yang mengurus semuanya, pemohon hanya tau sudah ada paspor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

- Foto copy Foto Copy Paspor tanggal 22 Januari 2009 nomor : 760033 An. LENA yang dikeluarkan oleh kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, diberi tanda bukti (P-1);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pesawaran tanggal 13 Nopember 2015 diberi tanda bukti (P-2);
- Foto Copy Akta Keterangan Kelahiran atas nama SURYANI dengan Nomor : 301/C/LS/1983, yang dikeluarkan dari kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda, diberi tanda bukti (P-3);
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pesawaran tanggal 12 Nopember 2015, diberi tanda bukti (P-4);
- Foto Copy Voucher Pembayaran Umroh An. Suryani, yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perjalanan Umroh Dan Haji Plus ARMINAREKA PERDANA pada tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

Saksi 1 : SARI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama SURYANI sejak kecil sesuai dengan Akte kelahiran, yang dikeluarkan dari kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianada;
- Bahwa Pemohon Nama Suryani pemberian dari Orang Tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut ternyata ada kesalahan / kekeliruan data (Identitas) Pemohon;



- Bahwa Paspor pemohon yang nama Lena pembuatanya diurus oleh Ejen Pemohon di Medan;
- Bahwa Pemohon berniat ke Arab Saudi untuk melaksanakan Umroh;
- Bahwa setelah Pemohon mengurus Paspor di kantor Imigrasi, ternyata Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tidak sesuai dengan data-data yang Pemohon miliki;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon untuk membenarkan data-data Identitas Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk membenarkan dan merubah Identitas diri pemohon dari nama LENA, lahir pada tanggal 23 Juli 1972 diubah dan dibenarkan menjadi nama : SURYANI, lahir pada tanggal 21 Maret 1978;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 : KAMSUN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon Pada saat Pemohon tinggal Di Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Pemohon Bernama Suryani sejak kecil;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saudara Sari;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon Pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon berniat ke Arab Saudi untuk melaksanakan Umroh;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 : SUHARNO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon Pada saat Pemohon tinggal Di desa Sukadadi V Gedong tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Pemohon Bernama Suryani sejak kecil;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung sdr. Sari;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon Pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon berniat ke Arab Saudi untuk melaksanakan Umroh;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan,



sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi SARI, Saksi KAMSUN dan saksi SUHARNO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di kalipisir Sidomulyo Lampung Selatan Bandar Lampung pada tanggal 21 Maret 1978 dan adalah anak perempuan dari Kasmuri (almahrum) dan Sumini ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut ternyata ada kesalahan / kekeliruan data (Identitas) Pemohon;
- Bahwa Pemohon berniat ke Arab Saudi untuk melaksanakan Umroh;
- Bahwa setelah Pemohon mengurus Paspor di kantor Imigrasi, ternyata Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tidak sesuai dengan data-data yang Pemohon miliki;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon untuk membenarkan data-data Identitas Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk membenarkan dan merubah Identitas diri pemohon dari nama LENA, lahir pada tanggal 23 Juli 1972 diubah dan dibenarkan menjadi nama : SURYANI, lahir pada tanggal 21 Maret 1978;
- Bahwa nama pemohon yang asli berdasarkan akte kelahiran pemohon adalah Suryani nama yang di dapat dari nama orang tua pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa nama yang tertera di paspor yang bernama Lena itu bukan nama pemohon asli pemohon dapat paspor yang bernama Lena di dapat dari Agen di medan sewaktu pemohon berangkat kerja ke malaysia Agen yang di medan yang mengurus semuanya, pemohon hanya tau sudah ada paspor;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan identitas warga Negara diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan tentang perubahan nama adalah diatur dalam bagian Ksembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kalianda adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan bukti P-1 s/d P-5 adalah SURYANI, lahir di Kali Pasir, sedangkan dalam bukti P-1 Nama Pemohon LENA, lahir pada tanggal 23 Juli 1972, dan dari keterangan Pemohon sendiri maupun para saksi Nama LENA adalah bukan nama sebenarnya dari Pemohon dan Nama LENA didapat oleh Pemohon ketika hendak pergi bekerja di Malaysia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang asli yang sebenarnya nama yang diberi oleh orang tua Pemohon dan dibuatkan akte kelahiran Pemohon oleh orang tua pemohon yang di dalam akte kelahiran Pemohon tertulis nama Suryani, dan bersesuaian dengan k Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga kesemuanya tertulis nama Suryani bersesuaian dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan Pemohon mengganti Nama dari SURYANI menjadi LENA adalah diberikan oleh Agen Pemohon yang pada saat hendak berangkat ke Malaysia, Paspor Pemohon pembuatnya diurus oleh Agen Pemohon di Medan dan Pemohon dapat Paspor sudah Jadi atas Nama LENA pada tahun 2009 (Bukti P-1), Hal ini ternyata menimbulkan masalah terhadap identitas bagi Pemohon dikemudian hari karena ketika Pemohon Hendak membuat Paspor baru atas Nama Pemohon sebenarnya SURYANI di Kantor Imigrasi, karena terjadi ketidaksesuaian identitas maka Permohonan Pemohon di Kantor Imigrasi tidak dapat diproses;

Menimbang, bahwa pemohon akan berangkat melakukan ibadah umroh yang didalam bukti P-5 dan keterangan para saksi, nama pemohon yang di dalam bukti P-5 bersesuaian dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan keterangan para saksi, Pemohon akan berangkat ibadah umroh akan menggunakan nama asli Pemohon nama yang diberi oleh



orang tua Pemohon yang bernama Suryani, dan di buat kan akte kelahiran oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan bukan semata-mata menjatuhkan putusan atau penetapan terhadap suatu perkara, akan tetapi tugas Pengadilan adalah juga untuk meluruskan hal yang keliru/ salah yang telah menyimpang dari peraturan yang berlaku dan meneguhkan kewajiban Negara dalam hak-hak warga Negaranya sebagaimana disebutkan pada bagian konsideran/pertimbangan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan " *Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/ di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*" sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" yang apabila dikaitkan dengan perkara ini adalah tentang pengakuan dan kepastian hukum menyangkut Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk meluruskan kesalahan yang terjadi tentang identitas dan demi menjamin akan pengakuan hak dan kepatisan hukum identitas Pemohon yang sebenarnya maka haruslah dilakukan penggantian identitas sebagaimana mestinya sesuai dengan asal mula dari Identitas Pemohon, dimana untuk penggantian identitas tersebut hukum menentukan perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dan secara hukum tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;


Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan Identitas Pemohon dari nama LENA, lahir pada tanggal 23 Juli 1972 diubah dan dibenarkan menjadi nama : SURYANI, lahir pada tanggal 21 Maret 1978 Memberikan Izin kepada kantor Imigrasi untuk mencatat tentang perubahan Identitas Pemohon yang di peruntukkan untuk itu dari nama LENA, lahir pada tanggal 23 Juli 1972 di ubah sesuai dengan Akta Keterangan Kelahiran Pemohon menjadi nama SURYANI, lahir pada tanggal 21 Maret 1978;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh CHANDRA REVOLISA,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, Penetapan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AGUS ROHMAN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti


AGUS ROHMAN,SH.



HAKIM,


CHANDRA REVOLISA,SH.MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | ----- | Ro. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | ----- | Rp. 140.000,- |
| 4. Materai Penetapan | ----- | Rp. 6.000,- |
| 5. Leges | ----- | Rp. 3.000,- |
| | ----- | + |
| Jumlah | ----- | Rp.231.000,- |
- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)